



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 28 Oktober 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Gebang Rt.01/Rw.04, Kec. Gebang, Kab. Purworejo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 17/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 01 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 01 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN.



3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 Dual Sim warna hitam nomor seri IMEL1 : 355163064465823, IMEL2 : 355163064465831;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam dengan nomor seri : 356791/05/139079/1356792/05/139079/9;
- 1 (satu) buah Dus Book HP Merk Nokia seri 130 Dual Sim;
- 1 (satu) buah Dus HP Merk Samsung seri GT-C3322;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SLAMET DWI PRIYONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 kurang lebih sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban SLAMET DWI PRIYONO yang beralamat di Kemantren Lor, Rt.02 / Rw.03, Desa Gebang, Kec. Gebang, Kab. Purworejo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2017 kurang lebih pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya berjalan menuju rumah saksi korban SLAMET DWI PRIYONO dengan tujuan akan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban SLAMET DWI PRIYONO tanpa sepengetahuan saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban SLAMET DWI PRIYONO sekira pukul 01.00 Wib kemudian terdakwa menuju kepintu belakang rumah saksi korban lalu mendorong pintu tersebut dari luar dengan tangan kosong sampai akhirnya pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk



menuju ruang tamu dimana pada saat itu keadaan rumah sedang sepi, sesampainya di ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dop berada di atas kursi ruang tamu, selain itu terdakwa juga melihat 4 (empat) unit HP yang terdiri dari 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 130 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 107 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam serta uang kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu berada didalam kotaks amping laptop merk LENOVO, kemudian terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut lalu terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP merk Nokia seri 130 dual SIM warna hitam nomor seri IMEI 1 : 355163064465823, IMEI 2 : 355163064465831, 1 (satu) unit HP merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam nomor seri IMEI 1 : 356791/05/139079/1, IMEI 2 : 356792/05/139079/9, 1 (satu) buah dos book HP merk Nokia seri 130 Dual SIM, 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung seri GT-C3322 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi korban SLAMET DWI PRIYONO.

Akibat perbuatan tersebut, saksi korban SLAMET DWI PRIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET DWI PRIYONO Bin SUYONO (alm).

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan hilangnya benda-benda milik Saksi berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo 14 inch seri G405 warna hitam dop, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 Dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 107 dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 105 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui benda-benda milik Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Saksi di Desa Gebang, Rt.02, Rw.03, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;



- Bahwa berawal saat Saksi hendak mengantar anak Saksi berangkat sekolah, ketika Saksi hendak ke kamar mandi, Saksi melihat selot pintu kunci yang terbuat dari besi yang semula lurus menjadi bengkok, kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi perihal selot kunci pintu tersebut, kemudian ibu Saksi menjawab selot pintu tersebut memang rusak, kemudian Saksi ke ruang tamu dan kaget karena laptop dan barang-barang lain yang Saksi letakkan diatas kursi telah hilang kemudian Saksi melapor ke Polsek Gebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku yang mengambil benda-benda milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil benda-benda milik Saksi tersebut, namun selot kunci pintu belakang rumah Saksi yang terbuat dari besi yang semula lurus menjadi bengkok;
- Bahwa sebelum hilang, benda-benda milik Saksi tersebut diletakkan diatas kursi ruang tamu dan uang lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga berada diatas kursi ruang tamu tepatnya disamping Laptop Merk Lenovo;
- Bahwa pelaku ijin saat mengambil benda-benda milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang-barang milik Saksi yang hilang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EKA WAHYUNINGSIH Binti SUTARI PRAMONO.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya benda-benda milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi Slamet Dwi Priyono adalah suami Saksi;
- Bahwa benda-benda milik Saksi Slamet Dwi Priyono yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo 14 inch seri G405 warna hitam dop, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 Dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 107 dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 105 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui benda-benda milik Saksi Slamet Dwi Priyono tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Saksi Slamet Dwi Priyono di Desa Gebang, Rt.02, Rw.03, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal saat Saksi menyiapkan seragam sekolah anak kemudian Saksi Slamet Dwi Priyono bertanya tentang laptop yang diletakkan diatas



- kursi namun Saksi menjawab tidak tahu kemudian Saksi keruang tamu dan ternyata laptop dan benda-benda lain telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku yang mengambil benda-benda milik Saksi Slamet Dwi Priyono tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil benda-benda milik Saksi Slamet Dwi Priyono tersebut, namun selot kunci pintu belakang rumah Saksi yang terbuat dari besi yang semula lurus menjadi bengkok;
 - Bahwa sebelum hilang, benda-benda milik Saksi Slamet Dwi Priyono tersebut diletakkan diatas kursi ruang tamu dan uang lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga berada diatas kursi ruang tamu;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Slamet Dwi Priyono mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 130 dual SIM warna hitam dengan nomor seri IMEI1: 355163064465823, IMEI2: 355163064465831;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung seri GT-C3322, warna hitam dengan nomor seri IMEI1:356791/05/139079/1, IMEI2: 356792/05/139079/9;
- 1 (satu) buah dus book HP merek Nokia seri 130 dual SIM;
- 1 (satu) buah dus book HP merek Samsung seri GT-C3322;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 kurang lebih pukul 01.00 Wib terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Slamet Dwi Priyono dengan tujuan akan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi Slamet Dwi Priyono kemudian terdakwa menuju kepintu belakang rumah Saksi Slamet Dwi Priyono lalu mendorong pintu tersebut dari luar dengan tangan kosong sampai akhirnya pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk menuju ruang tamu dimana pada saat itu keadaan rumah sedang sepi, sesampainya di ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dop berada di atas kursi ruang tamu, selain itu terdakwa juga melihat 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 130 warna



hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 107 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam serta uang kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu berada didalam kotak samping laptop merk LENOVO, kemudian terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut lalu terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pemiliknya saat mengambil benda-benda tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil benda-benda milik orang lain tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo 14 inci seri G405 warna hitam dop, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 107 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 105 warna biru, kepada seseorang di wilayah Kajoran Magelang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil juga sudah habis untuk makan dan bermain sedangkan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Slamet Dwi Priyono adalah sebagai pemilik benda berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo 14 inch seri G405 warna hitam dop, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 Dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 107 dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 105 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- II. Bahwa benda-benda tersebut semula diletakkan oleh Saksi Slamet Dwi Priyono di dalam rumah Saksi Slamet Dwi Priyono di Desa Gebang, Rt.02, Rw.03, Kec. Gebang, Kab. Purworejo tepatnya diatas kursi ruang tamu dan uang lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga berada diatas kursi ruang tamu yakni disamping Laptop Merk Lenovo namun akhirnya benda-benda tersebut tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa pemilik benda-benda tersebut tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai benda-benda miliknya tersebut;



- IV. Bahwa setelah menguasai benda-benda milik Saksi Slamet Dwi Priyono tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo 14 inci seri G405 warna hitam dop, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 107 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 105 warna biru, kepada seseorang di wilayah Kajoran Magelang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari Saksi Slamet Dwi Priyono juga sudah habis untuk makan dan bermain sedangkan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 kurang lebih pukul 01.00 Wib di rumah Saksi Slamet Dwi Priyono di Desa Gebang, Rt.02, Rw.03, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
- VI. Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Slamet Dwi Priyono dan menuju benda-benda yang akan diambil yakni dengan cara mendorong pintu belakang rumah Saksi Slamet Dwi Priyono tersebut dari luar dengan tangan kosong sampai akhirnya slot pintu belakang dari rumah Saksi Slamet Dwi Priyono yang awalnya lurus menjadi bengkok sehingga Terdakwa dapat leluasa masuk kedalam rumah Saksi Slamet Dwi Priyono dan mengambil benda-benda milik Saksi Slamet Dwi Priyono tersebut;
- VII. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Slamet Dwi Priyono mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- VIII. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Saksi Slamet Dwi Priyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No.II diatas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan No.I diatas, jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo 14 inch seri G405 warna hitam dop, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 Dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 107 dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 105 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sebagaimana diketahui 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo 14 inch seri G405 warna hitam dop, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 Dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 107 dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 105 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam cara memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa benda-benda tersebut merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomi, dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan no.I, telah terbukti pula bahwa benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Slamet Dwi Priyono, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah



orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan No. III, IV dan V dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 kurang lebih pukul 01.00 Wib di rumah Saksi Slamet Dwi Priyono di Desa Gebang, Rt.02, Rw.03, Kec. Gebang, Kab. Purworejo setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Slamet Dwi Priyono, Terdakwa kemudian menjual beberapa barang dan menggunakan uang milik Saksi Slamet Dwi Priyono untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Slamet Dwi Priyono tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seijin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor V, tindak pidana ini dilakukan terdakwa dilakukan pukul 01.00 WIB. Sebagaimana diketahui pukul 01.00 WIB tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor V tersebut juga terlihat terdakwa melakukan perbuatannya di tempat tinggal Saksi Slamet Dwi Priyono dimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal tetap dan tempat kediaman kehidupan rumah tangga dari Saksi Slamet Dwi Priyono, karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta nomor III, Terdakwa melakukan tanpa seijin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add.6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor VI jelas terlihat terdakwa untuk mendapatkan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo 14 inch seri G405 warna hitam dop, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 130 Dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 107 dual Sim warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 105 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri GT-C3322 warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah melakukan perbuatan mendorong pintu belakang rumah Saksi Slamet Dwi Priyono tersebut dari luar dengan tangan kosong sampai akhirnya slot pintu belakang dari rumah Saksi Slamet Dwi Priyono yang awalnya lurus menjadi bengkok. Sebagaimana diketahui perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori merusak. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 130 dual SIM warna hitam dengan nomor seri IMEI1: 355163064465823, IMEI2: 355163064465831;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung seri GT-C3322, warna hitam dengan nomor seri IMEI1:356791/05/139079/1, IMEI2: 356792/05/139079/9;
- 1 (satu) buah dus book HP merek Nokia seri 130 dual SIM;
- 1 (satu) buah dus book HP merek Samsung seri GT-C3322;

oleh karena barang-barang tersebut milik Saksi Slamet Dwi Priyono maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Slamet Dwi Priyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Slamet Dwi Priyono;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 130 dual SIM warna hitam dengan nomor seri IMEI1: 355163064465823, IMEI2: 355163064465831;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung seri GT-C3322, warna hitam dengan nomor seri IMEI1:356791/05/139079/1, IMEI2: 356792/05/139079/9;
 - 1 (satu) buah dus book HP merek Nokia seri 130 dual SIM;
 - 1 (satu) buah dus book HP merek Samsung seri GT-C3322;
- dikembalikan kepada Saksi Slamet Dwi Priyono;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPIYO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh GIGIH WICAKSONO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H

ttd

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H

ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIYO, SH